



**PUTUSAN**

**NOMOR : 440 /PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PARIAMAN TAMPUBOLON, ( Amani Monang /Tupa)**, Laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal Bandar Jawa, Kec. Jorlan Hataran, Kab. Simalungun, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

**MAHAKIM SITORUS**, Laki-laki, umur : 31 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Huta Tiga III Nagori Rajamaligas, Kec. Hutabayu Raja, Kab. Simalungun, , semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

Dalam hal ini masing-masing Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasanya kepada Tony Damanik, S.H ,Hikma Anita Seregar, S.H. Omri Gultom, S.H, Iskandar Damanik, S.H, masing-masing Advokat/Penasehat hukum berkantor di Jln. Kartini Bawah No. 1 D kota Pematang Siantar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 89/TD Adv.PH/2010, tertanggal 08 November 2010 dan Surat Kuasa Khusus No. 89/TD Adv.PH/2010, tertanggal 12 November 2010 ;-----

----- **LAWAN** : -----

**ROSDIANA BR. RUMAPEA**, Umur 66 tahun, pekerjaan Bertani, beralamat di Huta III Nagori Rajamaligas, Kec. Hutabayu Raja, Kab. Simalungan, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada lampatar Silalahi, S.H, Juntan Lumban Gaol, S.H, Kencana Taringan, S.H, masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum Hukum berkantor di Jln Pane 251 Kota Pematang siantar, baik

bersama.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama - sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Oktober 2010, semula PENGUGAT, sekarang sebagai **TERBANDING** ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut

yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun 31 Mei 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Rodiana Rumapea adalah isteri dari Alm. Mulia Sihombing anak dari Alm. Elkana Sihombing dan Alm. Sanna Br. Siagian ;
3. Menyatakan tanah dan rumah yang dipakai dan ditempati oleh para Tergugat seluas  $15 \times 62 = 932 \text{ m}^2$  yang terletak di Huta III Nagori Rajamaligas Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Protokol;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Salesman Manurung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kamilun Purba;Adalah merupakan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang dulunya milik Alm. Elkana Sihombing yang telah diserahkan kepada Alm Mulia Sihombing suami Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan batal demi hukum berdasarkan surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh para tergugat atau pihak lain, yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas rumah dan tanah tersebut, demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan Perbuatan tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan tanah dan bangunan rumah dalam keadaan kosong kepada penggugat sebagai janda waris dari Alm. Mulia Sihombing dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum .....

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari setiap keterlambatan Para Tergugat mengosongkan dan mengembalikan rumah dan bidang tanahnya dalam keadaan baik setelah adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap atas perkara ini ;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh Rupiah )
- . Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : P.SIAHAAN, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun No. 06/Pdt.B.D.G/2011/PN-Sim yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Juni 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 Juni 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Para Tergugat /Para Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari itu juga, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, kepada Para Tergugat /Para Pembanding masing-masing pada tanggal 26 Juli 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN-Sim, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Mei 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Sim, berikut dengan semua surat –

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat.....

surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat /Para Pemanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Mei 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Sim dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ParaTergugat /Para Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Pemanding tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Mei 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Sim, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **K A M I S**, tanggal **15 MARET 2012** oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi .....

Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2012 Nomor : 440/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari J U M A T tanggal 16 MARET 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

**Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,**

---

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. FATHURRAHMAN, SH.**

**H. DJUMALI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.**

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
. Redaksi .....	Rp 5.000,-
. Leges .....	Rp 3.000,-
. Pemberkasan .....	Rp 136.000,-
J u m l a h .....	Rp 150.000,-



**Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.  
NIP. 19630517 199103 1 003.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)